



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026 perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Serita Negara Tahun 2024 Nomor 444);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
2. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN KOTA AMBON TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
I	MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Penyusunan Tim Kerja	a. Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja	Menerbitkan SK Tim Pembangunan Zona Integritas.	Keputusan KPU Kota Ambon Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Januari 2026	Tim Manajemen Perubahan
		b. Tim Kerja dibentuk melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Menyusun tim pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh unsur unit	Keputusan KPU Kota Ambon Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Januari 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	a. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun	Menerbitkan SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	SK KPU Kota Ambon Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari 2026	
		b. Dokumen Rencana Aksi memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI	Menerbitkan SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	SK KPU Kota Ambon Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari 2026	
		c. Terdapat media dan laman resmi untuk mensosialisasikan pembangunan ZI	Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan banner Zona Integritas di Kantor KPU Kota Ambon serta mengunggah di SK Rencana Aksi dan Tim Pembangunan Zona Integritas di laman website JDIH KPU Kota Ambon	Banner ZI; poster Zona Integritas; Sosialisasi ZI melalui web; dan banner budaya kerja ASN	Januari 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI	a. Timeline pembangunan ZI telah disusun sesuai dengan rencana	Melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan rencana aksi	E-monev; Sakip 2025; Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas; Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	
		b. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI (per semester)	Melakukan pemonitauan dan evaluasi secara rutin	E-monev; Sakip 2025; Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas; Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Juli, Desember 2026	
		c. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti monitoring dan evaluasi tim internal	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Juli, Desember 2026	
4	Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja	a. Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Absensi; Dokumentasi Apel; Pengarahan Pimpinan; Pakta Integritas	Januari-Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		b. Telah menetapkan Agen Perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan/ Reformasi Birokrasi	Januari 2026	
		c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Membuat SK Pelayanan Publik, membuat Tim Reformasi Birokrasi, dan menerapkan Budaya Malu ASN	Menerbitkan SK Pelayanan Publik, SK Tim Reformasi Birokrasi dan membuat Banner Budaya Malu ASN	Januari-Desember 2026	
		d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI	Melibatkan seluruh pegawai KPU Kota Ambon kedalam Tim Reformasi Birokrasi	Keputusan KPU tentang Tim ZI	Januari 2026	
II	PENATAAN TATA LAKSANA					
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	a. SOP telah ditetapkan dan mengacu pada proses bisnis instansi.	Menyusun SOP KPU Kota Ambon yang sesuai dengan Peta Proses Bisnis KPU	Peta Proses Bisnis KPU; Kumpulan SOP KPU Kota Ambon	Januari-Desember 2026	Tim Penata Laksana

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		b. SOP telah diterapkan dan dipahami oleh seluruh pegawai	Menyusun SOP yang memiliki unsur invonasi untuk meningkatkan kualitas layanan seperti SOP Pelayanan Dumas, SOP Layanan konsultasi Pemilu dan Pemilihan dan SOP permohonan informasi dan konsultasi secara digital	Menyusun beberapa SOP yang memillki unsur invonasi untuk meningkatkan kualitas layanan seperti SOP Pelayanan Dumas, SOP Layanan konsultasi Pemilu dan Pemilihan, dan SOP permohonan informasi dan konsultasi secara digital	Januari-Desember 2026	
		c. SOP telah dilakukan Evaluasi	Melakukan evaluasi tahunan terhadap SOP yang telah dibuat	Daftar Inventaris SOP; Monitoring SOP; Evaluasi Penerapan SOP	Januari 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi	Membuat laporan kinerja yang diisi secara digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Ambon untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan, serta melakukan presensi menggunakan teknologi fingerprint	Link pengisian laporan kinerja; Daftar inventaris aplikasi KPU Kota Ambon; Presensi Fingerprint	Januari-Desember 2026	
		b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Membuat laporan kinerja yang diisi secara digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Ambon untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan, serta melakukan presensi	Link pengisian laporan kinerja; Daftar inventaris aplikasi KPU Kota Ambon; Presensi Fingerprint	Januari-Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
			menggunakan teknologi fingerprint			
		c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik	Aplikasi JDIH, E-PPID; website KPU Kota Ambon; media sosial KPU Kota Ambon;	Januari-Desember 2026	
		d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan publik telah dilakukan evaluasi secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Aplikasi PDPB Online Pemantauan berkala aplikasi pelayanan online	Januari-Desember 2025	
3	Keterbukaan informasi publik	a. Kebijakan informasi publik telah diterapkan	Membuat ruang PPID, Menunjuk petugas PPID, melakukan monitoring E-PPID, dan membuat daftar informasi publik KPU Kota Ambon	Dokumentasi ruang PPID; petugas pelayanan informasi; maklumat informasi pelayanan publik; E-PPID KPU Kota	Januari-Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
				Ambon; Daftar Informasi Publik		
		b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kota Ambon	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Januari-Desember 2026	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR					
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja	Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan lembaga	SK Pengangkatan CPNS; SK Pengangkatan PPPK; Surat Panggilan Melaksanakan Tugas CPNS; Surat Panggilan Melaksanakan Tugas PPPK Periode 1 dan Periode 2	Januari-Desember 2026	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, PPPK, Pegawai Mutasi maupun rotasi pegawai di lingkungan KPU Kota Ambon	SK Pengangkatan CPNS; SK PPPK; SK Mutasi Pegawai Tahun 2025	Januari-Desember 2026	
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Evaluasi kinerja CPNS dan Pegawai	Dokumen SKP Tahun 2026	Januari-Desember 2026	
2	Pola Mutasi Internal	a. Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK JF dan JFU di KPU Kota Ambon	Januari-Desember 2026	
		b. Menerapkan kebijakan pola rotasi internal berdasarkan perubahan Nomenklatur SOTK	Melaksanakan pola rotasi	SK JF dan JFU di KPU Kota Ambon	Januari-Desember 2026	
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh tim penilai kinerja	Petunjuk Teknis Sekjen KPU RI tentang perubahan fungsi dan	Januari-Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
				tugas kasubag; SKP 2026.		
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	a. Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek melalui KPU Provinsi ke Bagian Diklat; SIMPEL KPU.	Januari-Desember 2026	
		b. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah memperhatikan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Surat Edaran Seleksi Pelatihan Kompetensi PBJ; Daftar Sertifikat/Pelatihan Pegawai	Januari-Desember 2026	
		c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing dapat diatasi	Mengarahkan pegawai yang belum memiliki sertifikat keahlian untuk mengikuti diklat keahlian dan menyusun daftar pegawai yang sudah memiliki pelatihan keahlian	Diklat PBJ dan Daftar Sertifikat/Pelatihan Pegawai	Januari-Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		d. Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Daftar Sertifikat/Pelatihan Pegawai; SIMPEL KPU.	Januari-Desember 2026	
		e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi telah dilakukan melalui pelatihan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikuti sertifikasi pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Data pegawai yang mengikuti diklat	Januari-Desember 2026	
		f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Data pegawai yang mengikuti diklat	Januari-Desember 2026	
4	Penetapan Kinerja Individu	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Penetapan PK tahun 2026 dan SKP tahun 2026	PK tahun 2026 dan SKP Eselon III, Eselon IV dan Staff tahun 2026;	Januari-Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penetapan PK tahun 2026 dan SKP tahun 2026	PK tahun 2026 dan SKP Eselon III, Eselon IV dan Staff tahun 2026;	Januari–Desember 2026	
		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	SKP 2026	Januari–Desember 2026	
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Melakukan penilaian terhadap Kinerja Pegawai;	Sertifikat Penghargaan;	Januari–Desember 2026	
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai; Surat Teguran.	Januari–Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan tahun 2026; SIMPEG KPU Kota Ambon.	Januari–Desember 2026	
IV PENGUAT AKUNTABILITAS						
1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada tahap penyusunan perencanaan	Pimpinan KPU Kota Ambon memberikan pengarahan dan menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026	Januari 2026	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan KPU Kota Ambon terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LKjIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LKjIP KPU Kota Ambon	Januari 2026	
		c. Pimpinan memantau pelaksanaan kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, dan Dokumen	Januari 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
				LKjIP KPU Kota Ambon		
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Menyusun IKU, PK, RAK dan RKT	IKU, PK, RAK dan RKT KPU Kota Ambon	Januari 2026	
		b. Dokumen perencanaan kinerja telah memuat hasil	Menyusun IKU, PK, RAK dan RKT	IKU, PK, RAK dan RKT KPU Kota Ambon	Januari 2026	
		c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun IKU Tahun 2026	IKU Tahun 2026	Januari 2026	
		d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Menyusun IKU 2026	Indikator Kinerja Utama	Januari 2026	
		e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LKjIP 2025	LKjIP KPU Kota Ambon tahun 2025 tepat waktu	Januari 2026	
		f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LKjIP 2025	LKjIP KPU Kota Ambon tahun 20245tepat waktu	Januari 2026	
		g. Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Menginput E-LAPKIN Tahun 2026	Laporan E-LAPKIN Tahun 2026	Januari–Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		h. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Penguatan kapasitas SDM melalui DIKLAT	Dokumen Undangan; Dokumen SAKIP Tahun 2026	Januari- Desember 2026	
V PENGUATAN PENGAWASAN						
1	Pengendalian Gratifikasi	a. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ambon	Poster Antigratifikasi dan poster Zona Integritas	Januari 2026	Tim Penguatan Pengawasan
		b. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ambon	SK Tim Reformasi Birokrasi; SK Pembentukan Satgas SPIP; SK Zona Integritas; SK Rencana Aksi ZI; SK Tim Asesor Maturitas SPIP; Poster Antigratifikasi dan ZI; dan Pakta Integritas	Januari 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan organisasi	Melaksanakan Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kota Ambon	Kartu Kendali SPIP Kota Ambon 2026; Dokumen Rapat Pleno SPIP Tahun 2026	Januari-Desember 2026	
		b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Dokumen Penilaian Resiko	Januari-Desember 2026	
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rapat Pleno	Kartu Kendali SPIP Kota Ambon 2026; Dokumen Rapat Pleno SPIP Tahun 2026	Januari-Desember 2026	
		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat	Januari-Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
3	Pengaduan Masyarakat	a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kota Ambon	Pengaduan masyarakat melalui: Link Bitly di website dan media sosial	Januari–Desember 2026	
		b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun laporan pengaduan masyarakat	SK SP4N Lapor dan Laporan Dumas	Januari–Desember 2026	
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun laporan pengaduan masyarakat	Laporan Dumas Tahun 2026	Januari–Desember 2026	
4	Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan saluran komunikasi untuk pengaduan masyarakat	Publikasi Media Sosial KPU Kota Ambon	Januari–Desember 2026	
		b. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kota Ambon melakukan monev terhadap Dumas	Laporan Dumas Tahun 2026	Januari–Desember 2026	
		c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Melakukan Monev Dumas	Laporan Dumas Tahun 2026	Januari–Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
5	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kota Ambon melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Dokumen Identifikasi Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan pada KPU Kota Ambon	Januari 2026	
		b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Ambon	Dokumen Identifikasi Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan pada KPU Kota Ambon	Januari 2026	
		c. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Identifikasi dan Penyelesaian Benturan Kepentingan	Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2026	Desember 2026	
		d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kota Ambon	Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2026	Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		e. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2026	Desember 2026	
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Standar Pelayanan	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	SK dan SOP Pelayanan Publik	Januari 2026	Tim Penguatan Pelayan Publik
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari 2026	
		c. Telah dilakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Mengunggah alur pelayanan publik dan maklumat pelayanan	Januari–Desember 2026	
2	Budaya Pelayanan Prima	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	Dokumentasi kegiatan	Januari 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
3		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Januari 2026	
		c. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID, Pelayanan Dumas, dan Helpdesk	PPID; Dumas; dan Helpdesk	Januari–Desember 2026	
		d. Terdapat inovasi pelayanan	Pelayanan informasi melalui Whatsapp PPID	Screenshot Whatsapp PPID	Januari–Desember 2026	
	Pengelolaan Pengaduan	a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Membuat SK SP4N-Lapor!	SK Tim SP4N-Lapor!	Januari–Desember 2026	
		b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Menyusun tim Dumas	SK Tim Dumas Tahun 2026	Januari 2026	
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan	Menyusun laporan Dumas	Laporan Dumas; Rekap Bulanan Dumas	Januari–Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		keluhan/masukan dan konsultasi				
4	Penilaian Kepuasan Pelayanan	a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat	Hasil Survei KM Triwulan I dan II Tahun 2026	Januari–Desember 2026	
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan masyarakat melalui website dan media sosial KPU Kota Ambon	Hasil Survei KM Triwulan I dan II Tahun 2026	Januari–Desember 2026	
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I dan II Tahun 2026	April, Juli, Desember 2026	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Teknologi Informasi telah diterapkan dalam pemberian pelayanan	Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan serta melakukan monitoring evaluasi atas seluruh sistem informasi	JDHI KPU Kota Ambon; E-PPID KPU Kota Ambon; Laman Website KPU Kota Ambon	Januari–Desember 2026	

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENGANGGUNG JAWAB
		b. Database pelayanan telah dibangun dan terintegrasi	Membangun layanan informasi yang terpadu, serta terdapat berbagai aplikasi pemilu/pemilihan yang terintegrasi dengan portal info pemilu dan pemilihan	Cek DPT online; SIPOL, Simpaw; JDIH	Januari–Desember 2026	
		c. Telah dilakukan perbaikan terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan IT secara terus menerus dan berkelanjutan serta pemantauan terhadap operator pengguna aplikasi	Cek DPT online; SIPOL, Simpaw; JDIH; SIDALIH	Januari–Desember 2026	

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

